



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG SUMBER ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran dana gampong sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa tahun 2022, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang.

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
9. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  31. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota langsa Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 4, tambahan Daerah Kota Langsa Nomor 273);

32. Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022.
33. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 5)
34. Peraturan Walikota Langsa Nomor 40 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Gampong Dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 961).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disebut Kepala DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Langsa.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
9. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Geuchik adalah Pemimpin suatu Gampong sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
11. Tuha Peuet adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong sebagai penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
14. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong adalah Pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Gampong.
15. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disingkat RKPG, adalah Penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG adalah Dana perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Rekening Kas Umum Gampong, yang selanjutnya disingkat RKUG adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
20. Surat Perintah Membayar selanjutnya disebut SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
21. Surat Perintah Pencairan Dana Selanjutnya disebut SP2D adalah Surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah kota dalam mengalokasikan ADG.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penggunaan pengalokasian, penyaluran dana, mekanisme penggunaan, prioritas penggunaan dana gampong yang bersumber dari APBK.

BAB III  
PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan ADG dalam APBG setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing gampong dengan mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap insentif geuchik dan perangkat gampong; dan
  - b. jumlah penduduk gampong, angka kemiskinan gampong, luas wilayah gampong, dan tingkat kesulitan geografis gampong.

Pasal 4

- (1) ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatas, dialokasikan kepada masing-masing Gampong dengan menggunakan :
  - a. azas merata;
  - b. azas adil; dan
  - c. azas penyesuaian.
- (2) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagian ADG yang sama untuk setiap Gampong.
- (3) Azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian ADG yang dibagi secara proporsional untuk setiap Gampong.
- (4) Azas penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian ADG berdasarkan penyesuaian antara ADG dengan kebutuhan penghasilan tetap aparatur pemerintahan gampong agar terjadi keseimbangan alokasi keuangan di gampong.
- (5) Pembagian secara adil untuk setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni pembagian proporsional berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk gampong, angka kemiskinan gampong, luas wilayah gampong dan tingkat kesulitan geografis.

BAB IV  
PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG SUMBER APBK

Pasal 5

- (1) Besaran ADG ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari ADG dalam APBG untuk mendanai bidang Pemerintahan, diantaranya:
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan geuchik, sekretaris gampong, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun; dan
  - b. tunjangan dan operasional Tuha Peut Gampong.

BAB V  
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 6

- (1) Penggunaan ADG digunakan untuk membiayai 5 (lima) bidang kegiatan meliputi :
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat gampong; dan
  - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak gampong.
- (2) Dalam penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah gampong mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang telah disepakati melalui musyawarah Gampong.

Pasal 7

- (1) Penggunaan ADG digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan/ atau honorarium bagi penyelenggara pemerintahan gampong dan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong lainnya, terdiri dari :
  - a. geuchik;
  - b. sekretaris gampong;
  - c. ketua tuha peut;
  - d. wakil ketua tuha peut;
  - e. anggota tuha peuet;
  - f. kepala Seksi;
  - g. kepala urusan;
  - h. kepala dusun;
  - i. imam gampong;
  - j. imam dusun;
  - k. khatib mesjid;
  - l. sekretaris tuha peut;
  - m. pemandi mayit wanita;
  - n. keujreun chik;
  - o. bilal mesjid;
  - p. pengurus barang;
  - q. pengawas syari'at islam di gampong;
  - r. petugas kebersihan makam;
  - s. petugas jaga malam kantor geuchik;
  - t. petugas kebersihan kantor geuchik;
  - u. ketua kepemudaan dan/atau ketua remaja mesjid;
  - v. tuha lapan;
  - w. petugas registrasi kependudukan gampong;
  - x. ketua PKK;
  - y. hakim adat gampong; dan
  - z. staf dan/atau operator.
- (2) Pembayaran Penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan/ atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan Gampong.

## Pasal 8

Alokasi Dana gampong sumber APBK digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan gampong, berupa operasional yang meliputi :

- a. pengadaan tanah Aset gampong sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. pengadaan bak amrol sampah;
- c. rekening listrik;
- d. PDAM air bersih;
- e. biaya perawatan kendaraan dinas roda dua dan roda tiga;
- f. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
- g. pajak Kendaraan;
- h. telepon/jaringan internet;
- i. Alat Tulis kantor (ATK), Cetak dan Pegandaan;
- j. biaya Pemungutan Suara pemilihan Geuchik;
- k. biaya Purna Bhakti kepada Geuchik yang telah habis masa jabatannya;
- l. biaya operasional Simda Gampong;
- m. biaya penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- n. biaya penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan masyarakat (*Life Skill*);
- o. biaya penyelenggaraan bimbingan teknis P2G Gampong;
- p. pengadaan kendaraan roda tiga (becak betor) sampah;
- q. biaya petugas kebersihan;
- r. pengadaan alat tanggap bencana;
- s. pembinaan adat istiadat sesuai kondisi gampong;
- t. biaya penanganan dan penanggulangan kemiskinan;
- u. biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- v. biaya kepesertaan BPJS Kesehatan;
- w. SPPD dalam daerah; dan
- x. SPPD luar daerah.

## BAB VI MEKANISME PENCAIRAN

### Pasal 9

- (1) Tahapan proses pencairan ADG bulan pertama pada awal tahun anggaran berjalan, Geuchik menyampaikan dokumen yang terdiri dari :
  - a. qanun tentang APBG tahun berjalan dengan SK Ketua TPG tentang persetujuan APBG Tahun berjalan dan Peraturan Geuchik tentang penjabaran APBG beserta lampirannya; dan
  - b. surat evaluasi dan klarifikasi Qanun APBG dari Kecamatan.
- (2) Tahapan proses pencairan ADG setelah APBG perubahan tahun anggaran berjalan, geuchik menyampaikan dokumen yang terdiri dari :
  - a. qanun tentang APBG perubahan tahun berjalan dengan SK Ketua TPG tentang persetujuan APBG perubahan tahun berjalan dan peraturan geuchik tentang penjabaran APBG perubahan beserta lampirannya; dan
  - b. surat evaluasi dan klarifikasi Qanun APBG Perubahan dari Kecamatan.

(3) Tahapan. 



- (3) Tahapan proses pencairan ADG dapat dicairkan setiap bulannya apabila para geuchik mengajukan surat permohonan pembayaran dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta kelengkapan syarat sebagai berikut :
  - a. laporan realisasi penyerapan ADG penggunaan dana sebelumnya (berdasarkan aplikasi Siskeudes);
  - b. laporan capaian *output* penggunaan ADG bulan sebelumnya;
  - c. surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan/atau Lembaran rencana realisasi penggunaan ADG bulan berikutnya yang telah diverifikasi oleh pihak gampong;
  - d. rekapitulasi daftar honorarium aparatur pemerintah gampong dan penerima honorarium lainnya serta tanda bukti pengeluaran lainnya yang sah;
  - e. fotocopy rekening dari RKUG; dan
  - f. surat pernyataan bertanggung jawab;
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya pemerintah gampong mengajukan permohonan pencairan ADG kepada Walikota melalui Camat setiap bulannya.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat mengevaluasi dan merekomendasikan kepada DPMG.
- (6) Tahapan selanjutnya DPMG melakukan evaluasi dan merekomendasikan kepada BPKD agar ADG dapat dilakukan proses penyaluran ke RKUG.
- (7) BPKD memproses pelaksanaan pencairan, membuat SPM dan SP2D memposting ADG ke RKUG yang berasal dari APBK tahun berjalan.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Camat menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan ADG dari gampong berdasarkan tahapan transfer ADG dan dapat dilaksanakan setiap bulannya;
- (2) Laporan amprahan ADG disampaikan setiap penarikan berupa:
  - a. daftar penerima honorarium;
  - b. kwitansi tanda bukti pengeluaran;
  - c. daftar himpunan pengeluaran;
  - d. bukti pembayaran pajak; dan
  - e. tanda bukti pengeluaran lainnya yang sah;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan ADG disampaikan dari kecamatan ke DPMG;
- (4) Laporan pertanggungjawaban APBG menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pemerintahan gampong disampaikan kepada Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Qanun Gampong;
- (6) Camat dapat menunda penerbitan surat rekomendasi pencairan ADG jika Gampong belum memenuhi kewajiban

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5).

## BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADG secara berjenjang melalui Camat dan Kepala DPMG, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Dalam hal ditemukan terjadinya penyimpangan pengelolaan dan pemanfaatan ADG, maka DPMG dan APIP dapat meminta kepada Camat untuk dilakukan penundaan penerbitan surat rekomendasi transfer ADG pada gampong bersangkutan secara tertulis.

### Pasal 12

Segala biaya operasional untuk pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ADG dibebankan pada APBK Tahun Anggaran berjalan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 13

- (1) Walikota menunda penyaluran ADG, Jika terdapat hal sebagai berikut:
  - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
  - b. Terdapat laporan hasil pemeriksaan yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Gampong; dan
  - c. Terdapat rekomendasi dan/atau usulan yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kota.
- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan ADG oleh Pemerintahan Gampong, maka Pemerintahan Gampong tersebut akan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan dan berkewajiban mengganti ADG yang disalahgunakan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong sumber Anggaran Pendapatan Belanja Kota Kota Langsa Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Langsa


Tahun 2021 Nomor 916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong sumber Anggaran Pendapatan Belanja Kota Kota Langsa Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 930) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 M  
26 Jumadil Awal 1443 H

  
WALIKOTA LANGSA,  
USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 M  
26 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 970